

PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Kolonel Barlian Bandar Jaya Telp. (0731) 322132 Lahat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAHAT

NOMOR : 420/2272/SLTP/PENDIK/2007

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI SATU ATAP  
DALAM KABUPATEN LAHAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT,

Memimbang

- a. bahwa dalam rangka program pengembangan SD-SMP Satu Atap serta dalam upaya penuntasan program wajib belajar 9 tahun, Pemerintah memberikan bantuan dana subsidi untuk pengembangan SD-SMP Satu Atap di daerah terisolir dan terpencil;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas maka perlu ditetapkan SMP Satu Atap dalam Kabupaten Lahat;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 91; Tambahan Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1998);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 203; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4023);

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000  
Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;

Pemerintah Kabupaten Lahat  
Kecamatan Kikim Timur  
Desa Cecar

SURAT KETERANGAN HAK ATAS TANAH

Kepala Desa Cecar Kecamatan Kikim Timur menerangkan sebidang tanah yang terletak di :

- Jalan : Transmigrasi Bumi Lampung
- Dusun / RT / Lingkungan : KP III Desa Cecar
- Kecamatan : Kikim Timur
- Kabupaten : Lahat
- Propinsi : Sumatera Selatan

Batas-batas dan ukurannya sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Lintas Trans 40 M
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Pekuburan Umum 53 M
- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Lapang Rumah Andra 87 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Lapang Rozali 87 M

Luas : ± 4025,5 Meter Persegi

Berdasarkan pemeriksaan kami pada hari ini Kamis tanggal, Satu Bulan Februari Tahun 2007.

1. Tanah tersebut diatas adalah benar milik :


- Nama : HAITONI, A. Ma. Pd (Bertindak selaku dan Atas Nama Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Lahat)
- Umur/ Tgl. Lahir : Cecar, 03 Agustus 1963
- Pekerjaan : Kepala Sekolah SDN 04 Desa Cecar
- Tempat Tinggal : Desa Cecar Kec. Kikim Timur

2. Tanah tersebut diatas diusahakan oleh pemiliknya dengan baik sejak tahun 1975 sampai sekarang secara terus menerus, tidak terjual atau tergadai kepada Pihak lain dan TIDAK DALAM SENGKETA.


3. Diatas tanah tersebut berdiri/ terdapat Bangunan Gedung Sekolah SDN 04 Desa Cecar

Demikian Surat Keterangan Hak Atas Tanah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dan/ dipergunakan seperlunya.

Nomor : 592/39/CRKT/2007  
Tanggal : 04 Februari 2007



Dicatat :  
Nomor : 592/25/SKT/KT/2007  
Tanggal : 04 JUNI 2007.



- Saksi-saksi :
- 1. Nama : ANDRA
  - Tempat Tinggal : Desa Cecar
  - 2. Nama : ROZALI
  - Tempat Tinggal : Desa Cecar
  - 3. Nama : A. JUANDI
  - Tempat Tinggal : Desa Cecar
  - 4. Nama : CIKNI
  - Tempat Tinggal : Desa Cecar